

**PENETAPAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01 TAHUN 2020 DAN  
FIQH TAS'IR  
(Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Penyusunan Skripsi  
Oleh :

**NOVIANTIKA KUSUMA PUTRI**

**NIM. 16.21.1.1.331**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2020**

**PENETAPAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01 TAHUN 2020 DAN  
FIQH TAS'IR  
(Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**NOVIANTIKA KUSUMA PUTRI**

**NIM. 16.21.1.1.331**

Surakarta, 20 Mei 2020

Disetujui Dan Disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi

---



**Sulhani Hermawan, M.Ag**

**NIP :19750825200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Noviantika Kusuma Putri  
NIM : 162111331  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas'ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)**" merupakan tulisan asli hasil dari penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.


Demikian Surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Mei 2020



Penulis



Noviantika Kusuma Putri

NIM. 162111331

Sulhai Hermawan, M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Noviantika Kusuma Putri

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Noviantika Kusuma Putri, NIM : 162111331 yang berjudul **“Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas’ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Mei 2020

Dosen Pembimbing



**Sulhani Hermawan, M.Ag**

**NIP :19750825200312 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH**  
**"Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri**  
**Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas'ir (Studi Kasus di Desa**  
**Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)"**

Disusun Oleh :

Noviantika Kusuma Putri

NIM 162.111.331

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Jum'at, 19 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I




Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.  
NIP.19681227 199803 1 003

Penguji II



H. Farkhan, M.Ag.,  
NIP.19640312 200012 1 001

Penguji III




Siti Kasiyati, M.Ag.,  
NIP.19720803 201411 2 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.,  
NIP.19750409 199903 1 001

## **MOTTO**

Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru.  
Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa.Selalu ada jalan bagi mereka  
yang sering berusaha.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kelancaran, kemudahan, keberkahan, serta membekali dengan ilmu dan adab. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau telah berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang menyayangi saya, karena senantiasa telah mendoakan, mendampingi, dan mendukung saya khususnya :

1. Kedua orang tua saya yaitu ibu saya, Ibu Dwi Yanti dan Bapak saya, Bapak Suwandi yang selalu menjadi motivator utama dan selalu mendukung dan membantu saya.
2. Kakek saya mbah Hadi dan Nenek saya mbah Marmi yang selalu menyayangi dan menyemangati saya.
3. Adik-adik saya yaitu Rama Nur Ilham dan Fahri yang selalu menghibur dan membantu saya.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
5. Teman-teman saya di kelas HES I 2016 yang selalu membantu dan saling menyemangati.
6. Serta sahabat-sahabat saya Anita, Yussy dan juga Afita dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.
7. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2016.
8. Almamater kebanggaan IAIN Surakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira

3.	يذهب	Yazhabu
----	------	---------

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla

3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW keluarga dan sahabat-sahabatnya. Penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan judul **“Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas’ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”**Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan moril maupun materiil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya Ibu Dwi Yanti dan Bapak Suwandi yang selalu medoakan, mendidik, mendukung, memberikan cinta kasih yang tak pernah ada habisnya, serta seluruh pengorbanan yang tiada batas.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M. Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Anwarudin M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

7. Bapak Sulhai Hermawan, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Adik-adik saya Nur Ilham dan Fahri yang tidak pernah lelah menghibur dan mendukung saya dalam meraih impian saya.
12. Sahabat-sahabat saya Anita, Yusi dan Afita ysng selalu membatu dan memberikan semangat kepada saya.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 yang telah memberikan semangat, kebahagiaan, kasih dan sayangnya kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
14. Almamater kebanggaanku IAIN Surakarta
15. BapakTris dan Ibu Wit selaku penjual pupuk, Bapak Siswa, Tarso, Sutarno dan Ibu Tugiyanti selaku petani yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, tenaga, dan banyak memberikan informasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah berjasa dan membantu saya baik moril maupun spiritnya selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran agar dapat membangun dan memperbaiki serta menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Surakarta, 4 Mei 2020

Noviantika Kusuma Putri

NIM. 162111331



## ABSTRAK

Noviantika Kusuma Putri, Nim : 162111331, **“Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 Dan Fiqh Tas’ir (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”**

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah kepada pelaku pasar agar mereka menjual harga barang mereka dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Penelitian ini membahas tentang sistem jual beli pupuk secara paketan dan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluran berada dibawah tanggung jawab Menteri Pertanian untuk kebutuhan kelompok tani atau petani disektor pertanian. Namun dalam praktiknya banya petani yang membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi di banding denga harga yang sudah di tetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jual beli pupuk bersubsidi dengan sistem paketan dan bagaimana penetapan harga pupuk bersubsidi ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomer 01 Tahun 2020 dan fiqh tas’ir.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dari wawancara langsung dengan kios pengecer penjual pupuk dan petani di Desa Singopadu. Kedua sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, arsip dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2020 Nomor 1 dan

fiqh tas'ir. Karena dalam kasus dilapangnya para petani membeli pupuk dengan harga yang belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Kata kunci: *Penetapan Harga, Pupuk Subsidi, Permentan, dan Fikih Tas'ir.*

## ABSTRACT

Noviantika Kusuma Putri, Nim : 162111331, ***“Determination of Subsidized Fertilizer Prices Based on the Regulation of the Minister of Agriculture No. 01 of 2020 and Fiqh Tas’ir (Case Study in Singopadu Village, Sidoharjo District, Sragen Regency)”***

*One from of government subsidies in realizing food security is to provided fertilizer subsidies. The price determination carried out by the government is the goverment’s effort to market participants so that they sell the price of their goods at the price set by the government.*

*This study discusses the system of buying and selling fertilizers by package and price determination od subsidized fertilizer in Singopadu Village, Sidoharjo District, Sragen Regency. Subsidized fertilizers are goods under supervision which procurement and distribution are under the responsibility of the Minister of Agriculture for the needs of farmer groups or farmers in the agricultural sector. But in practice many farmers buy fertilizer at a higher price compared to the price that has been set. The formulation of the problem in this research is how the buying and selling system of subsidizer fertilizer eith the package system and how the price pf subsidized fertilizer is evaluated in the Minister of Agriculture Number 01 Regulation 2020 and fiqh tas’ir.*

*This study discusses the system of buying and selling fertilizers by package and price determination of subsidized fertilizer in Singopadu Village, Sidoharjo District, Sragen Regency. Subsidized fertilizers are goods under supervision which procurement and distribution are under the responsibility of the Minister of Agriculture for the needs of farmer groups or farmers in the agricultural sector. The problem formula in this study is how does a subsidized fertilizer selling system go with a package system And how does subsidized fertilizer pricing come from Minister of Agriculture Regulation 2020 Number 01 and fiqh tas’ir.*

*This type of research is field research and using deductive qualitative. There are two data sources in this study: firstly the primary data source (directly) the results of interviews, observations and documentation; the second source of*

*secondary data (indirect) in the form of documents, books, records, archives and so on.*

*The results showed that the implementation of the company's subsidized fertilizer in the village of Singopopu, Sidoharjo District, SragenRegency has not been in accordance with the Regulation of the Minister of Agriculture by 2020 Number 1 and Fiqh Tas'ir. Because in the case of the farmers buy fertilizer at prices that are not in accordance with the Highest Retail Price set by the government.*

*Keywords: Pricing, Subsidized Fertilizer, Permentan, and Tas'ir Jurisprudence.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Distribusi .....	24
1. Pengertian Distribusi .....	24
2. Fungsi Distribusi .....	24
3. Tujuan Distribusi .....	26
4. Peraturan Tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi .....	27
B. Pupuk Bersubsidi.....	29
1. Pengertian Pupuk Bersubsidi .....	29
2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi .....	32

3. Penetapan Harga Pupuk .....	34
4. Tugas dan Wewenang Pengecer Resmi .....	34
5. Prinsip-prinsip Penyaluran Pupuk .....	37
C. Jual Beli & Penetapan Harga (Tas'ir) Dalam Islam .....	39
1. Jual Beli.....	39
a. Pengertian Jual Beli .....	39
b. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	41
c. Jual Beli yang Dilarang .....	44
2. Penetapan Harga (Tas'ir) .....	46
a. Pengertian Penetapan Harga (Tas'ir) .....	36
b. Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas'ir) .....	49
c. Syarat-syarat Penetapan Harga (Tas'ir) .....	51

**BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUL BELI PUPUK  
BERSUBSIDI DI DESA SINGOPADU KECAMATAN SIDOHARJO  
KABUPATEN SRAGEN**

A. Gambaran Umum Desa Singopadu .....	55
1. Keadaan Geografi .....	55
2. Struktur Organisasi .....	56
3. Visi Misi.....	56
4. Keadaan Penduduk .....	57
5. Keadaan Pendidikan .....	57
6. Keadaan Sosial Agama .....	59
7. Keadaan Sosial Ekonomi .....	60
8. Potensi Desa .....	61
B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Dengan Sistem Paketan Di Desa Singopadu .....	62
1. Wilayah Pejual Pupuk .....	62
2. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk .....	64
3. Manfaat Pupuk Organik .....	65
4. Harga Pupuk Paketan .....	68
5. Pendapat Para Petani .....	69

**BAB IV :ANALISIS PENETAPAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI DI  
TINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01  
TAHUN 2020 DAN FIQH TAS'IR**

A. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi Di Desa Singopadu .....	72
B. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqh Tas'ir.....	76
1. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 .....	76
2. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqh Tas'ir .....	80

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>112</b>
-----------------------------------	------------

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, mereka harus saling berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan itu disebut dengan muamalah, Muamalah adalah hubungan antar manusia untuk melakukan kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Setelah itu manusia pasti melakukan hubungan dengan orang lain, baik dengan cara tolong menolong, sewa menyewa, tukar menukar dan lainnya. Semua itu pasti dilakukan oleh manusia karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang akan hidup secara berkelompok, bermasyarakat dan selalu berhubungan antara satu dengan yang lain demi memenuhi kebutuhannya. Interaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>2</sup>

Salah satu perwujudan muamalah yang disyariatkan adalah jual-beli. Jual-beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Menurut syariat Islam jual beli tidak mengandung unsur kekerasan, *ribā*, penipuan

---

<sup>1</sup>Al-Ustadz, Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya Djakarta,1969), hal. 3

<sup>2</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), hal. 10



kesamaran, pemaksaan, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian diantara kedua belah pihak. Dalam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal dengan cara yang halal pula.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara agraris yang beriklim tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati flora dan fauna. Kondisi iklim tersebut sangat cocok untuk mendukung bagi perkembangan pertanian. Terdapat berbagai varietas tanaman yang tumbuh subur di Negara Indonesia. Salah satu mata pencaharian penduduk Indonesia yaitu sebagai petani. Makanan pokok yang terdapat di Indonesia dan sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah nasi, jagung, ubi-ubian, sagu dan yang lainnya, tetapi jenis makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah nasi. Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Prioritas pembangunan negara Indonesia salah satunya terletak pada sektor pertanian. Salah satu hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, yaitu potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, jumlah pendapatan nasional yang cukup besar, penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan.<sup>4</sup>

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, kebutuhan tersebut akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 69

<sup>4</sup>Siagian, Sodang P, *Administrasi Pembangunan cetakan 1*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal 90.

penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Maka dari itu kita harus memperhatikan kualitas dan pertumbuhan tanaman. Agar tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik dan subur diperlukan adanya pupuk sebagai zat yang dapat memberikan sumber makanan. Pupuk merupakan obat bagi tanaman dan juga sebagai sumber makana bagi tanaman. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.<sup>5</sup>

Aturan mengenai pupuk diatur dalam peraturan menteri pertanian Nomer 70/permetra/SR.140/10/2011 tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenahan tanah. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pupuk hayati adalah produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah. Pembenah tanah adalah bahan-bahan sintetis dan/atau alami, organik dan/atau mineral berbentuk padat dan/atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan/atau biologi tanah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rossi, Prabowo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia", *Jurna Ilmu-ilmu Pertanian*, Vol 6, No 2, Tahun 2010, hal 63.

<sup>6</sup>Peraturan Menteri pertanian Nomer 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenaha tanah.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan memberikan subsidi pupuk, distribusi subsidi pupuk tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).<sup>7</sup> Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau yang disebut dengan *Tas'ir Al-Jabarī* menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, merupakan upaya pemerintah kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang untuk menambah harga atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi harga itu, itu dilakukan supaya mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen adalah praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan, jual beli pupuk anorganik subsidi yang dalam pemasarannya pembeli di haruskan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahannya. Sedangkan petani harus menyediakan uang tambahan untuk membeli pupuk organik yang tidak terlalu dibutuhkan oleh petani. Awalnya hampir seluruh petani di Desa Singopadu resah dan tidak

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

<sup>8</sup>Qustoniah, "Tas'ir al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syariah*, (Vol. II, No. II, Oktober 2014), hal.82-83.

menginginkan sistem jual beli pupuk kemasan tersebut, karena secara tidak langsung penjual memaksa petani untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh petani, dan apabila petani tidak mau maka penjual tidak mau melayani.<sup>9</sup>

Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat memberatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli produk pupuk yang tidak dikehendaki oleh petani, akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada, dan apabila ingin membeli ke kios lain juga tidak dilayani karena bukan wilayah pasokannya. Dalam pembelian pupuk petani juga merasa kurang karena pupuk yang di butuhkan dengan jumlah pupuk yang di dapat berbeda. Pupuk yang di dapat petani sangat sedikit dan kurang untuk memenuhi nutrisi tanaman padi mereka. Mengenai harga jual pupuk petani juga terbebani dengan harga pupuk kemasan yang dijual oleh penjual, karena penjual mematok harga pupuk tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).<sup>10</sup>

Alasan penjual menerapkan sistem penjualan secara kemasan tersebut dikarenakan mereka juga tidak ingin dirugikan, karena apabila tidak dijual secara kemasan maka pupuk organik tersebut tidak akan laku

---

<sup>9</sup>Tarso, Petani, *Wawancara Pribadi*, , Senin 25 November 2019, pukul 09.00-10.00 WIB

<sup>10</sup>Siswanto, Petani, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 10.00-11.00

karena sedikit sekali peminatnya.<sup>11</sup> Menurut penjual pupuk yang lain mereka juga menerapkan sistem yang sama yaitu sistem paketan. Sistem tersebut dilakukan agar pupuk organik laku terjual karena apabila tidak dijual dengan sistem paketan maka pupuk organik tidak akan laku karena kebanyakan petani belum mengetahui manfaat dari pupuk organik. Harga pupuk paketan yang ditawarkan penjual kepada pembeli memang sedikit berbeda dengan HET, di karenakan adanya biaya tambahan untuk kuli panggul, transportasi, makan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Walaupun adanya kenaikan harga dalam jual beli pupuk namun petani tetap membelinya, karena jika petani tidak membeli pupuk tersebut maka akan menghambat pertumbuhan tanaman padi, sehingga dapat mengakibatkan hasil panen tidak maksimal bahkan bisa mengakibatkan gagal panen. Sedangkan apabila petani ingin membeli pupuk non subsidi harga pupuk tersebut jauh lebih mahal dan akan memberatkan petani. Contoh: pupuk urea/zak Rp. 95.000,00 + pupuk organik/zak Rp. 20.000,00 total Rp115.000,00/paket.<sup>13</sup> Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana **“PENETAPAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01 TAHUN 2020 DAN FIQH TAS’IR (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen)”**

---

WIB <sup>11</sup>Wit, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 13.00-14.00

WIB <sup>12</sup>Tris, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 16.00-17.00

WIB <sup>13</sup>Sutarno, Petani, *Wawancara Pribadi*, Selasa 26 November 2019, pukul 13.00-14.00

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem jual beli harga pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimana penetapan harga pupuk subsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 dan fiqh tas'ir ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum, agar dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti khususnya dan kepada pembaca pada umumnya, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sistem jual beli harga pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui penetapan harga pupuk subsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen ditinjau dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 tahun 2020 dan fiqh tas'ir

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat, menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya, serta dapat dijadikan kajian dan bahan

dokumenter yang berguna bagi peneliti selanjutnya, tentang bagaimana praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan

## 2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan sebagai sumbangan pemikiran yang memberikan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang berminat dengan masalah yang sama.

## E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggambarkan dua teori penting, yaitu Penetapan Harga distribusi menurut Permentan dan Penetapan Harga serta jual beli sesuai fiqh tas'ir. Penetapan Harga (*Tas'ir al-Jabari*) campur tangan pemerintah dalam persoalan harga merupakan cara untuk mengatasi terjadinya ketidakseimbangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau memperhatikan kemaslahatan orang lain. Islam memberikan jalan bagi umat manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem perdagangan yang harus terbebas dari unsur dharar (bahaya), *jahallah* (ketidakjelasan), dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Tas'ir Al-Jabari (*Penetapan Harga Oleh Pemerintah*) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi. *Jurnal Syariah*. Vol. II, No. II, Oktober 2014, hal. 79

Tata niaga pupuk di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2019. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.<sup>15</sup>

Pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu:

1. Tepat jenis yaitu, kesesuaian antara jenis yang harusnya dipakai dengan jenis pupuk yang didapat.
2. Tepat jumlah yaitu, kesesuaian antara jumlah pupuk yang dibutuhkan petani dengan jumlah pupuk yang diperolehnya.

---

<sup>15</sup>Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomer : 04/Kpts/RC.210/B/02/2019



3. Tepat harga yaitu, kesesuaian antara harga eceran pupuk yang ditetapkan pemerintah dengan harga pupuk yang harus dibayar petani.
4. Tepat tempat yaitu, kesesuaian antara lokasi petani mendapatkan pupuk dengan lokasi seharusnya petani mendapatkan pupuk tersebut.
5. Tepat waktu yaitu, kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan jadwal pemupukan yang dilakukan petani dan
6. Tepat mutu yaitu, kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya diterima petani khususnya kandungan kimiawinya, dengan karakteristik pupuk yang secara nyata diperoleh petani.<sup>16</sup>

Pembahasan terkait enam prinsip dalam distribusi lebih memfokuskan pada prinsip ke tiga, yaitu tepat harga. Penetapan harga (*Tas'ir*) merupakan salah satu aspek terpenting dalam melakukan distribusi pupuk subsidi. Dengan adanya Penetapan harga (*Tas'ir*) yang dilakukan pemerintah secara langsung dan diharapkan dapat memperlancar arus distribusi. Sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam melakukan proses jual beli pupuk. Peraturan tentang harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk subsidi terdapat pada Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang alokasi dan

---

<sup>16</sup>Dwi Susilowati, "Efektifitas Sistem Distribusi Pupuk di Kabupaten Malang", *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 02 Bulan Juni Tahun 2010, hal. 409-415

harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019.<sup>17</sup>

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di setiap wilayah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi dan Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di Daerah, maka pemanfaatan dan/atau pengalokasian pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan azas prioritas berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah. Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani berdasarkan RDKK sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dengan HET sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea 50kg : Rp. 1.800/kg atau Rp. 90.000/zak
- b. Pupuk SP-36 50kg : Rp. 2.000/kg atau Rp. 100.000/zak
- c. Pupuk Z-a 50kg : Rp. 1.400/kg atau Rp. 70.000/zak

---

<sup>17</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019

- d. Pupuk NPK 50kg : Rp. 2.300/kg atau Rp. 115.000/zak
- e. Pupuk NPK Khusus : Rp. 3.000/kg atau Rp. 150.000/zak
- f. Pupuk Organik 40kg : Rp. 500/kg atau Rp. 20.000/zak

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.<sup>18</sup>

Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam. Dalam proses bermuamalah sangat berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa.<sup>19</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang,

---

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, hal 30.

dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>20</sup> Dalam bertansaksi harus memiliki dasar prinsip agar sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip utama bermuamalah (jual beli) antara lain:

1. Hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat nash yang melarangnya.
2. Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, dan menghindari permusuhan.
3. Menetapkan harga yang kompetitif.
4. Menghindari eksploitasi dengan memanfaatkan keadaan orang lain demi kepentingan pribadi.
5. Memberikan kelenturan dan toleransi.
6. Bersikap jujur dan amanah.<sup>21</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari

---

<sup>20</sup>Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Tim Gerbang Media, 2014), hal. 5.

<sup>21</sup>Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Surakarta: PSEI Publising, 2013), hal. 7-11

penjual.<sup>22</sup> Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-si'i* (harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'i* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (dipasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu.

Para ulama fiqh membagi *tas'ir* kepada dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara islami tanpa campur tangan para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh ikut campur tangan.
- b. Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabari*.<sup>23</sup>

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duaraini, apa pun bentuk

---

<sup>22</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal 222.

<sup>23</sup>Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah.....*, hal. 426

komoditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.<sup>24</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Pertama skripsi yang dilakukan oleh Khairunisya Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2011, telah melaksanakan penelitian tentang “*Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi DiKabupaten Lampung Tengah (Study Kasus: lini IV Kecamatan Trimorjo)*”, Penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan kebijakan pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah untuk sektor pertanian terutama dalam penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran dan secara optimal belum dicapai, maka pengawasan dan seluruh pihak yang berkompeten dalam menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayahnya harus tanggung jawab di setiap hambatanannya.<sup>25</sup>

Kedua, skripsi dari Wawan Munandar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)*”. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada sistem jual beli pupuk Pertanian

---

<sup>24</sup>Qustoniah, “Tas’ir al-Jabari...”, hal. 88.

<sup>25</sup>Khairunisya, “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi DiKabupaten Lampung Tengah (Study Kasus: lini IV Kecamatan Trimorjo)”, *Skripsi universitas lampung, Fakultas Ekonomi, Bandar lampung*, Tahun 2011.

dengan sistem pembayaran tangguh. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual beli dengan sistem ini oleh masyarakat Desa Siandong dikenal dengan jual beli secara hutang. Dalam pandangan sebagian masyarakat Siandong sistem tersebut terdapat unsur riba karena ada tambahan harga setiap pembelian secara hutang.<sup>26</sup>

Ketiga, Skripsi dari, Nala Rohmayani, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2016, yang berjudul “Perilaku Petani Padi Dalam Menghadapi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur”. Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada perilaku petani padi dalam menghadapi kelangkaan pupuk subsidi. Dalam penelitian ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku petani dalam bertindak dibedakan menjadi dua yaitu faktor pribadi dan faktor ekonomi. Faktor pribadi terdiri dari usia, pendidikan dan pengalaman, sedangkan

---

<sup>26</sup>Wawan Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

faktor ekonomi terdiri dari pendapatan, luas area lahan dan ketersediaan pupuk lain.<sup>27</sup>

Keempat, skripsi dari Lia Marlina, Fakultas Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2017, yang berjudul “Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus dikelompok tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)” pada penelitian ini penulis lebih menekankan pada bagaimana pengaruh Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kelompok Tani.<sup>28</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, sama-sama membahas tentang pupuk subsidi. Akan tetapi pada penelitian ini yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang bagaimana sistem jual beli pupuk secara paketan dan bagaimana penetapan harga (*Tas'ir*) pupuk subsidi yang ditinjau secara lebih rinci berdasarkan Peraturan pemerintah yang dilaksanaka di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>27</sup>Nala Rohmayani, “Perilaku Petani Padi Dalam Menghadapi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur”. *Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Tahun 2016.

<sup>28</sup>Lia Marlina, “Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus dikelompok tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Metro*, Tahun 2017.



Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang sesuatu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana hasil penelitiannya berdasarkan dari penelitian lapangan.<sup>29</sup> Penelitian lapangan merupakan metode menemukan secara kusus dan realistis apa yang tengah terjadi di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penyusunan dari penelitian ini melakukan wawancara langsung dengan penjual pupuk yaitu Bp. Tris dan Bu Wit dan para petani di Desa Singopadu Sidoharjo Sragen di antaranya yaitu Bp. Siswanto, Bp. Sukarno, Bp. Sutarno, Bp. Tarso, Bu tugiye.

#### 2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil data di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, yang mana pemilihan lokasi berdasarkan pada pertimbangan bahwa jual beli

---

<sup>29</sup>Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hal. 03.

pupuk dengan sistem paketan tersebut yang terjadi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang di peroleh secara langsung (dari tangan pertama).<sup>30</sup> Data ini diperoleh dari wawancara (interview) dengan penjual pupuk dan para petani di Desa Singopadu tersebut. Purposive sampling yaitu sample berdasarkan tujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>31</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku, skripsi penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang berhubungan dengan jual beli pupuk dan sistem pelaksanaannya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>30</sup> Wiliam Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Penerbit Erlaga, 2014), hal.38.

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya,2006), hal.139.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara peneliti akan terlibat langsung dengan proses pengumpulan data.<sup>32</sup> Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data yaitu :

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam observasi ini peneliti menggunakan teknik observasi berpartisipasi, yaitu pengamatan bertindak sebagai partisipan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>33</sup> Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan tentang jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

b. Wawancara (interview)

Cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara (interview) yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dikerjakan semi struktur dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam metode ini peneliti melakukan kegiatan untuk mencari data yang sebenarnya tentang pelaksanaan jual beli pupuk dengan sistem paketan. Proses ini dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan narasumber.

---

<sup>32</sup> Samiaji Saroro, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hal.43.

<sup>33</sup> Kholid Nabuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal.70.

### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>34</sup> Teknik pengumpulan data-data mengenai jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Singopadu, dalam bentuk catatan-catatan, arsip-arsip, dan dokumen transaksi jual beli pupuk yang tersedia.

### 5. Analisi Data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya, yang relevan dengan sistem operasional dan peraturan pemerintah terhadap kegiatan jual beli pupuk dengan sistem paketan tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada jual beli pupuk di Desa Singopadu Sidoharjo Sragen.

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>34</sup>Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013), hal.231.

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini berisi tentang penjelasan dan penjabaran lebih mendalam terkait dari kerangka teori. Dimana terdiri dari dua sub bab, pertama bagaimana sistem jual beli pupuk secara paketan, kedua tentang Penetapan harga (*Tas'ir*) pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan pemerintah, aturan tentang penjualan pupuk dan penggunaan pupuk organik

## BAB III GAMBARAN UMUM

Gambaran umum tentang jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Singopadu Sidoharjo Sragen. Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai Desa Singopadu Sidoharjo Sragen, kemudian akan menguraikan praktik jual beli pupuk dengan sistem paketan di Desa Singopadu Sidoharjo Sragen.

#### BAB IV ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI HARGA PUPUK BERSUBSIDI DI DESA SINGOPADU KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu membahas mengenai sistem jual beli pupuk secara paketan dan analisis peraturan pemerintah dan fiqh tas'ir mengenai harga pupuk bersubsidi dengan sistem jual beli pupuk secara paketan yang terjadi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dan saran-saran yang bersumber pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. DISTRIBUSI**

##### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi merupakan aspek yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran, sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan dan mendistribusikan.<sup>35</sup> Dalam dunia bisnis, kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan. Artinya, distribusi terjadi karena aktivitas ekonomi, seperti kegiatan jual beli dan dunia kerja. Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakekatnya mempertemukan kepentingan produsen dengan konsumen dengan tujuan kemashlatan umat.<sup>36</sup>

##### **2. Fungsi Distribusi**

Dalam pendistribusian penyaluran barang atau jasa terdapat fungsi atau tugas-tugas pokok yang harus dilaksanakan. Berikut adalah fungsi pokok distribusi, meliputi :<sup>37</sup>

###### **a. Pengangkutan (Transportasi)**

---

<sup>35</sup>John M, Echols dan Hassan Shadilyy. *Kamus Inggris Indonesia*. (Damsar, 2009), hal. 93.

<sup>36</sup>Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), Cet. Ke-1, hal. 145.

<sup>37</sup>Charles Taff.A,Ph.D, *Manajemen Trasportasi dan Distribusi Fisis* (Jakarta: Erlangga,1987), hal. 102.

Pada umumnya tempat pembuatan produksi berbeda dengan tempat tinggal konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, kebutuhan manusia semakin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin luas, sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

b. Penjualan (*Selling*)

Pada pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan melalui penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c. Pembelian (*Buying*)

Di setiap kegiatan penjualan berarti ada pula kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen, maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang yang disebut dengan konsumen.

d. Penyimpanan (*Storing*)

Barang-barang yang disalurkan pada konsumen biasanya disimpan terlebih dahulu, penyimpanan (pergudangan) dilakukan



untuk menjamin kesinambunga, keselamatan dan keutuhan barang-barang.

### **3. Tujuan Distribusi**

Tujuan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

a. **Produksi Dapat Terjamin.**

Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Hasil tersebut akan kembali digunakan untuk proses produksi dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.

b. **Mendapatkan barang atau jasa dengan mudah.**

Tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung oleh konsumen dari produsen dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen

c. **Membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat.**

Tugas utama produsen adalah membantu masyarakat untuk terpenuhinya kebutuhan yang di inginkan konsumen.sehingga barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen.

### **4. Peraturan-Peraturan Tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi**

---

<sup>38</sup>[www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi-kegiatan](http://www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi-kegiatan). diunduh tanggal 28 Maret 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2009, yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku beserta aturan tambahan dan perubahannya. Dalam aturan ini tepatnya dalam pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian hal-hal apapun yang ada kaitannya dengan pendistribusian pupuk bersubsidi. Salah satunya pengertian dari pupuk bersubsidi yaitu pupuk yang pengadaannya dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas program pemerintah di sektor pertanian. Di aturan tersebut juga dijelaskan mengenai apa itu distributor, yaitu perusahaan perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya untuk dijual kepada petani dan/kelompok tani melalui pengecer yang ditunjuknya.<sup>39</sup>

Dalam pasal 3 ayat (8) poin b dijelaskan tentang kewajiban sebuah distributor, yaitu wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari lini III sampai dengan lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Dalam pasal 12 ayat (2) mengatur tentang ketentuan kewajiban distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada pengecer dengan harga

---

<sup>39</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2009

tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV pengecer. Hampir sama dengan pasal ini, pada lampiran II poin 4 huruf a bahwa distributor tidak dibenarkan melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada pedagang dan/ atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer dari distributor yang bersangkutan.

Ketentuan dalam pasal 14 bahwa Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/ di luar wilayah tanggung jawabnya dan pihak lain selain produsen, distributor, dan pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

Bagi distributor yang melanggar ketentuan dalam aturan ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (7), pasal 12 ayat (2) atau pasal 15 ayat (4)<sup>62</sup>, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/ Walikota dalam hal ini dinas yang tugasnya di bidang perdagangan. Dan apabila distributor maupun pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana di atas dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas rekomendasi dari Komisi Pengawas Pupuk Tingkat Kabupaten/ Kota.<sup>40</sup>

## **B. PUPUK BERSUBSIDI**

### **1. Pengertian Pupuk Bersubsidi**

---

<sup>40</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2009.

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena pupuk berperan untuk menggantikan unsur yang habis terhisap tanaman. Memupuk merupakan penambahan unsur hara ke dalam tanah. Dalam Pupuk mengenal istilah makro dan mikro, untuk membedakannya dilihat dari unsur yang dikandungnya. Secara umum pupuk hanya dibagi dalam dua kelompok berdasarkan asalnya yaitu :<sup>41</sup>

- a. Pupuk anorganik seperti urea (pupuk N), TSP atau SP-36, KCL (pupuk K)
- b. Pupuk organik seperti pupuk kompos, kandang, humus dan pupuk hijau.

Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.<sup>42</sup>

Subsidi menurut ilmu ekonomi didefinisikan sebagai sejumlah bantuan keuangan dari dana pemerintah untuk membantu sektor industri ataupun bisnis guna menjaga harga barang atau jasa tetap rendah.<sup>43</sup> Sedangkan arti kata bersubsidi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah mendapat subsidi atau bantuan dari pemerintah. Jadi pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan

---

<sup>41</sup>Pinus, lingga, *Petunjuk Penggunaan Pupuk*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2008), hal 1.

<sup>42</sup>*Ibid.*, hal. 1.

<sup>43</sup>Iwan, Hermawan, "Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol.5 No 1 Juni 2014, hal. 66.

dan penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.<sup>44</sup> Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dosis anjuran pemupukan, sehingga produksi pangan (beras) dan laba usaha petani meningkat. Pupuk bersubsidi disalurkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman. Usaha budidaya tanam adalah membudidayakan tanaman secara terus menerus, budidaya tanam meliputi tanama pangan, perkebunan, dan hortikultura.<sup>45</sup>

Subsidi memiliki eksternalitas positif dan negatif. Adapun eksternalitas positif meliputi sebagai berikut :

- a. Alat pemerataan output melalui mekanisme peningkatan elastisitas permintaan
- b. Alat stabilitas harga melalui mekanisme intervensi harga
- c. Alat optimalisasi output melalui mekanisme elastisitas penawaran.<sup>46</sup>

Di lain pihak subsidi juga memiliki eksternalitas negatif, bahwa subsidi yang tidak transparan dan tidak jelas targetnya akan menyebabkan

- a. Distorsi baru dalam perekonomian
- b. Menciptakan inefisiensi

---

<sup>44</sup>Meaty, taqdir Qodartilah, *Kamus Bahasa Indoneisa Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembina Bahasa, 2011), hal 436.

<sup>45</sup>*Ibid*,,. Iwan Hermawan, hal. 66.

<sup>46</sup>Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002).

- c. Tidak dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Masyarakat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar, sehingga memunculkan kecenderungan konsumen tidak berhemat terhadap barang yang dikenakan subsidi tersebut dan terjadi pemborosan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sehingga pasar tidak kompetitif.<sup>47</sup>

Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai:

- a. Tujuan pertama, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- b. Tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.<sup>48</sup>

Pengadaan pupuk bersubsidi sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NOMOR 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pupuk bersubsidi adalah barang dengan pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani atas dasar program

---

<sup>47</sup>Iwan, Hermawan, "Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No 1 Juni 2014, hal. 66

<sup>48</sup>Valeriana Darwis dan Supriyati, "Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya", *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11 No 1 Juni 2014, hal. 46.

pemerintah. Subsidi pupuk meliputi pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.<sup>49</sup>

## **2. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi**

Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari tingkat produsen sampai konsumen. Dengan pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum sampai di kelompok tani harus melalui beberapa lini dengan penyaluran antara lain :

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana

---

<sup>49</sup>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NOMOR 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.<sup>50</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan pendistribusian pupuk bersubsidi sebelum sampai ke petani melalui proses yang panjang hingga sampai konsumen akhir atau petani.

Sedangkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan kartu tani ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- d. Direktur Jenderal dalam menetapkan pelaksanaan penerapan Kartu Tani berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019

<sup>51</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.



### 3. Penetapan Harga Pupuk

Dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud di lini III dan penyalur di lini IV (pengecer resmi) wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan oleh petani. Berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. HET pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan HET. Dalam HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea 50kg : Rp. 1.800/kg atau Rp. 90.000/zak
- b. Pupuk SP-36 50kg : Rp. 2.000/kg atau Rp. 100.000/zak
- c. Pupuk Z-a 50kg : Rp. 1.400/kg atau Rp. 70.000/zak
- d. Pupuk NPK 50kg : Rp. 2.300/kg atau Rp. 115.000/zak
- e. Pupuk NPK Khusus : Rp. 3.000/kg atau Rp. 150.000/zak
- f. Pupuk Organik 40kg : Rp. 500/kg atau Rp. 20.000/zak.<sup>52</sup>

### 4. Tugas dan Wewenang Pengecer Resmi

Dalam pelaksanaannya pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya mempunyai tugas dan wewenang dalam pelaksanaannya, yang diatur dalam pasal 11 ayat (5) sebagai berikut :<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

- a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimaya dari distributor kepada kelompok tani atau tani.
- b. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
- c. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor.
- d. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya
- e. Pengecer menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios pengecer
- f. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen, dan
- g. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

---

<sup>53</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M DAG/PER/6/2011 tentang perdagangan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian

Apabila dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi baik dalam proses, tahapannya, dan khususnya dalam jual beli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Permendag akan mendapat sanksi administratif, seperti dalam Pasal 21 yang berisi:

- a. Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- b. Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
  - 1) Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer, dan

- 2) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.<sup>54</sup>

## **5. Prinsip- Prinsip Penyaluran Pupuk**

Pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu:

- a. Tepat jenis

Terdapat 6 jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah diantaranya yaitu NPK, SP-36, Urea, ZA, NPK formula khusus, Organik. Tepat jenis yaitu kesesuaian antara jenis yang harus dipakai dengan jenis pupuk yang didapat.

- b. Tepat jumlah

Kesesuaian antara jumlah pupuk yang dibutuhkan dengan jumlah pupuk yang diperoleh. Pemberian jumlah pupuk yang tepat akan membuat pertumbuhan periodik tanaman secara optimal yang dapat dilihat dari tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun dan jumlah cabang.

- c. Tepat harga

---

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M DAG/PER/6/2011 tentang perdagangan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian

Kesesuaian antara harga eceran pupuk yang ditetapkan pemerintah dengan harga pupuk yang diperoleh petani. HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku saat ini yaitu Rp. 1.800/kg untuk jenis pupuk urea, Rp. 2.000/kg untuk jenis pupuk SP-36, Rp. 1.400/kg untuk jenis pupuk Z-a, Rp. 2.300/kg untuk jenis pupuk NPK, Rp. 3.000/kg untuk jenis pupuk NPK Formula Khusus, 40kg : Rp. 500/kg untuk jenis pupuk Organik.

d. Tepat tempat

Pengertian tepat tempat adalah suatu kondisi di mana petani membeli pupuk bersubsidi di lini IV atau kelompok tani sesuai ketentuan.

e. Tempat waktu

Prinsip asas tepat waktu adalah waktu seharusnya petani mendapatkan jatah pupuk bersubsidi ketika petani membutuhkannya. Kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan jadwal pemupukan yang dilakukan oleh petani.

f. Tepat mutu

Kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya diterima petani khususnya kandungan kimianya, dengan karakteristik pupuk yang secara nyata diperoleh petani. Asas tepat mutu merujuk pada keaslian pupuk bersubsidi yang memiliki

standarisasi kualitas pupuk. Selain itu beberapa jenis pupuk bersubsidi terkadang memiliki kualitas yang kurang baik saat didistribusikan, sehingga petani merasa terganggu dengan kualitas pupuk bersubsidi yang diterima.<sup>55</sup>

## C. JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA (TAS'IR) DALAM ISLAM

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli).<sup>56</sup>

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah* yang berarti mengambil, memberikan sesuatu dan barter. Secara *Etimologis* pengertian jual beli adalah menukar harta dengan harga lainnya. Menurut istilah (*Terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

---

<sup>55</sup>Agus Dwi Nugroho dan Julia Inka, "Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Agrisocionomics* 2 (1), Mei 2018, hal 76-78.

<sup>56</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 101.

<sup>57</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 68-69.

- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
- 3) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Didalam Islam terdapat empat jenis hukum dalam jual beli yang *Pertama*, mubah (boleh) dimana merupakan hukum asal dari jual beli. *Kedua*, wajib seumpamanya wali menjual harta anak yatim apabilaterpaksa, begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya). *Ketiga*, haram sebagaimana jenis-jenis jual beli yang terlarang, dengan maksud tidak sesuai dengan ketentuan syara'. *Keempat*, sunnat misalnya jual beli kepada sahabat atau

keluarga yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>58</sup>

## **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **1) Rukun Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>59</sup>

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :<sup>60</sup>

- a) Ada *Bai'* (penjual)
- b) Ada *Mustari'* (pembeli)
- c) Ada *Shighot* (ijab dan qabul)

---

<sup>58</sup>Masjupri, *Buku Dasar Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hal. 99

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007), hal. 7

<sup>60</sup>Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 76



d) *Ada Ma'qud 'laih*(benda atau barang)

## 2) Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama diatas sebagai berikut :

### a) Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

- 1) Mumayyiz baligh dan berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.<sup>61</sup>
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun dari jual beli. Jika terdapat paksaan maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumbuh ulama.
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

### b) Syarat yang terkait dalam ijab qabul

---

<sup>61</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015), Cet 1 hal.

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
  - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
  - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>62</sup>
- c) Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:<sup>63</sup>
- 1) Bersih atau suci barangnya  
Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, khomar dan lain-lain yang najis.
  - 2) Ada manfaatnya  
Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk, dan sebagainya.
  - 3) Dapat dikuasai  
Tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya.
  - 4) Milik sendiri

---

<sup>62</sup>Nasrun Haroen, *fiqh muamalah...*, hal. 9

<sup>63</sup>Mahmud Yunus, dan Nadlrah Naimi, *Fiqh Muamalah*, (Medan:CP. Ratu Jaya, 2011), hal. 104-105

Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.

- 5) Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

### **c. Jual Beli Yang Dilarang**

Beberapa Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam, antara lain:

- 1) Jual Beli yang Menyebabkan Jauh/Melalaikan dari Ibadah

Salah satu jual beli yang dilarang dalam islam ialah menyebabkan jauh dari ibadah, Maksudnya ketika telah masuk waktu beribadah, penjual masih sibuk dengan urusan dagangannya sehingga mengakhirkan sholat berjamaah di masjid (bagi laki-laki).<sup>64</sup>

- 2) Menjual Barang-barang yang Diharamkan

Kemudian jual beli yang dilarang dalam Islam lainnya adalah menjual barang-barang yang diharamkan. Ketika barang yang telah Allah tetapkan haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Alih Bahasa: Ummu Abdullah, *Forbidden Business Transaction in Islam*, (Maktabah Raudhotul Muhibbin, 2008), hlm. 7.

<sup>65</sup> Ibid., hlm 10

- 3) Jual beli dengan cara *mukhadharah*, *mulamasah*, *munabadzah*, *muhaqalah*, dan *muzabanah*

Larangan menjual buah sampai jelas baiknya dan selamat dari musibah. Jual beli ini disebut dengan jual beli *mukhadharah* (jual-beli buah yang masih hijau belum jelas baiknya diakhir). *Mulamasah* adalah jual-beli yang dianggap jadi dengan sentuhan tanpa dilihat terlebih dahulu, sedangkan *Munazabdzah* adalah jual-beli yang dianggap jadi dengan saling lempar-melempar tanpa dilihat terlebih dahulu. *Muhaqalah* adalah jual beli gandum yang masih dalam bulirnya dengan gandum yang sudah dibersihkan karena tidak adanya kesamaan. Sedangkan *Muzabanah* adalah membeli buah dengan kurma yang menempel di pohon.<sup>66</sup>

- 4) Jual Beli Ijon

نَهَى عَنْ لَيْمَارِ بَيْعٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا الْبَائِعَتَهَا وَالْمُبْتَاعِ  
 Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya (Muttafaqun alaih).<sup>67</sup>

Hadits tersebut menyatakan bahwa tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nyata merahnya. Karena apabila kemudian

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab Jual Beli", "Bab Jual Beli Terlarang", (Istanbul: Dar al-Fikr, 2013), II:104. Hadits dari Imam Bukhari dan Muslim

ternyata buah-buahan tersebut gagal menjadi buah (busuk) tentulah akan menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.

Dahar hadis ini menyatakan bahwa menjual sesudah buahnya baik (matang) adalah sah. Baik disyaratkan buah itu tetap dibatangnya sampai dipetiknyapun ataupun tidak. Larangan menjual sesuatu dengan memakisyarat tidak dapat diterapkan disini. Bahkan hadits sendiri menandakan bahwa yang demikian itu boleh, jika disyaratkan oleh pembeli maupun penjual. Mengenai memperjual-belikan tanaman yang sudah hijau, asal disyaratkan bahwa tanaman itu dipotong oleh pembeli dibolehkan. Ibnu Hazm membolehkannya tanpa syarat, karena larangan hanya mengenai biji-bijian seperti padi. Jelasnya, hadits ini melarang kita menjual biji seperti padi sebelum keras bijinya dan menjual tungkul berwarna putih.<sup>68</sup>

## **2. Penetapan Harga (Tas'ir)**

### **a. Pengertian Penetapan Harga (Tas'ir)**

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga

---

<sup>68</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.117.

ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>69</sup>

Secara etimologi kata *at-tas'ir* seakar dengan kata *as-sī'i* (harga) yang berarti penetapan harga. Kata *as-sī'i* ini digunakan dipasar untuk menyebut harga (dipasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, *sa'arat asy-syay a tas'iran*, artinya menetapkan harga sesuatu yang merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, *as'aru wasa'anu*, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdir as-sī'ri* (penetapan atau penentuan harga).

Menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), "*Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu". Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (Ulama Syafi'iyah), "*Tas'ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu". Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama Hanabillah), "*Tas'ir* adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk menjual beli pada harga

---

<sup>69</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal, 222.

itu”. Sedangkan menurut Imam Syaukani, “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan *maslahat*”. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, “*Tas’ir* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”.<sup>70</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebutkan tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Mekanisme penetapan harga dalam Islam sesuai dengan maqāṣid al-syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Akan tetapi pada situasi

---

<sup>70</sup>Qustoniah, “*Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*”, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II, Oktober 2014, hal. 82-84.

tertentu, dengan dalih maqāṣidu al-syariah, penentuan harga menjadi suatu keharusan, lagi-lagi dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).<sup>71</sup>

### **b. Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas'ir)**

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga tidak dijumpai dalam Al-Quran. Adapun dalam hadits Rasulullah saw dijumpai ada beberapa hadits menurut logika hadits tersebut mengisyaratkan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan. Faktor utama yang menjadi landasan dalam hukum penetapan harga (al-tas'ir), menurut kesepakatan ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah.

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah riwayat dai Annas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan:

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه البخارى ومسلم وابوداود وابن ماجه والترمذى واحمدبن حنبل وابن عن انس بن مالك )

*“Dari Anas R.A, dia berkata : pernah orang-orang berkata : Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu sekelompok orang menghadap kepada rasulullah saw seraya berkata : ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw*

<sup>71</sup>Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, ( Jakarta : Prenadamedia, 2014), hal. 204



*menjawab : sesungguhnya Allah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, melapangkan dan memberi rizeki. Saya berharap akan bertemu dengan Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”(HR Abu Dawud)<sup>72</sup>*

Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, penetapan harga (tas'ir) yang dibolehkan itu contohnya: penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah.<sup>73</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi pada zaman Rasulullah saw, itu bukan oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah SAW, tidak mau ikut campur tangan membatasi harga komoditi di pasar, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka

---

<sup>72</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu Surabaya, 1990) hal 354.

<sup>73</sup> *Qustoniah.*, “Tas'ir al-Jabari....”, hal. 85.

pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.<sup>74</sup>

Para ulama fiqh membagi tas'ir kepada dua macam, yaitu:

- 1) Harga yang berlaku secara islami tanpa campur tangan para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh ikut campur tangan.
- 2) Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabari*.<sup>75</sup>

Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen. Dengan demikian, menurut ad-Duaraini, apa pun bentuk komoditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak

---

<sup>74</sup>Qustoniah, "Tas'ir al-Jabari...", hal. 85-86

<sup>75</sup>Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah*....., hal. 426

pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.<sup>76</sup>

### c. Syarat-syarat Penetapan Harga

Negara mempunyai batasan tertentu dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi adalah sesuatu yang faktual diakui dan tidak mungkin dipertanyakan kembali. Islam memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk penegakkan keadilan. Jika masyarakat telah melakukan semua yang telah menjadi norma-norma yang tertera dalam syariah dalam perilaku dagang dan bisnis mereka, tidak ada alasan apapun bagi negara untuk melakukan intervensi. Negara boleh dan harus melakukan inntervensi, jika di sana telah terjadi pelanggaran terhadap norma-norma syariah. Adalah merupakan kewajiban negara untuk menerapkan hukum melalui sistem pengadilan, dan melakukan eksekusi melalui mahkamah.<sup>77</sup>

Keterlibatan pemerintah dalam pasar tidak pada saat tertentu atau bersifat temporer, sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit ekonomik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia

---

<sup>76</sup> Qustoniah, "Tas'ir al-Jabari...", hal. 88.

<sup>77</sup> Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal.

dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen, dan juga sebagai konsumen.<sup>78</sup>

Oleh karena itu keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga harus mempunyai syarat tertentu :

- 1) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- 2) Terbukti bahwa pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- 3) Pemerintahan tersebut adalah pemerintah yang adil.
- 4) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para ahli ekonomi.
- 5) Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- 6) Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga, maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh pedagang.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid.*,hal 162

<sup>79</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal. 145

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI**  
**DI DESA SINGOPADU KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN**  
**SRAGEN**

**A. GAMBARAN UMUM DESA SINGOPADU**

1. Keadaan Geografis

Desa Singopadu terletak di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Desa Singopadu merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen di antaranya yaitu Bentak, Duyungan, Jambanan, Jetak, Pandak, Patian, Purwosuman, Sidoharjo, Singopadu, Sribit, Taraman, Tenggak. Desa Singopadu memiliki luas wilayah 4.058.568 ha/m<sup>2</sup>. Untuk batas wilayah Desa Singopadu dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>80</sup>

Tabel 1. Batas Wilayah Desa Singopadu

No	Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Jambanan	Sidoharjo
2.	Sebelah Selatan	Sidoharjo	Sidoharjo
3.	Sebelah Timur	Sine	Sragen
4.	Sebelah Barat	Taraman	Sidoharjo

---

<sup>80</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

Keadaan Desa Singopadu merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermatapencaharian petani. Sehingga tanah di Desa Singopadu merupakan daerah pertanian yang didukung dengan keadaan geografis yang memadai. Adapun masyarakat di wilayah Desa Singopadu tersebut kebanyakan adalah petani padi, karena padi merupakan makanan pokok bagi masyarakat dan didukung dengan tanah yang cocok untuk ditanami padi. Para petani tersebut menanam padi untuk menghasilkan uang dengan cara diperjual belikan, setelah itu hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Berikut adalah luas wilayah menurut penggunaan :<sup>81</sup>

Tabel 2. Luas Wilayah Penggunaan Desa Singopadu

Luas Pemukiman	872830 ha/m <sup>2</sup>
Luas Persawahan	2300513 ha/m <sup>2</sup>
Luas Perkebuna	-
Luas Kuburan	3500 ha/m <sup>2</sup>
Luas Pekarangan	870530 ha/m <sup>2</sup>
Luas Prasarana Umum Lainnya	10430 ha/m <sup>2</sup>
Perkontraan	00765 ha/m <sup>2</sup>
Total Luas	4058568 ha/m <sup>2</sup>

---

<sup>81</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

## 2. Struktur Organisasi

Tabel 3. Bagan Struktur Organisasi<sup>82</sup>

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Sukarno
2.	Carir Desa	Suyatno
3.	Bayan I	Karlina Arum Etami, S.Pd.
4.	Bayan III	Ahmad Hadi Komaidi, S.Pd. I
5.	Kasi Pemerintah	Dibyو Harpodo
6.	Kasi Kesejahteraan	Radi
7.	Kasi Pelayanan	Sutrisno
8.	Kaur Perencanaan	Tri Yuliana
9.	Kaur Keuangan	Paiman
10.	Kaur Umum	Suratmin
11.	Staf Kasi Pelayanan	Sanen

## 3. Visi Misi

### Visi

Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu yang prima di  
Desa Singopadu

### Misi

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan transparan
- b. Peningkatan kualitas SDM yang profesional

---

<sup>82</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai <sup>83</sup>

#### 4. Keadaan Penduduk

Desa Singopadu merupakan Desa yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup padat. Berdasarkan data statistik bulan februari tahun 2020 jumlah penduduk Desa Singopadu yaitu 3.813 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :<sup>84</sup>

Tabel 4. Jumlah Warga Bulan Februari Tahun 2020

No	Perincian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penduduk awal bulan ini	1894	1919	3813
2.	Kelahiran bualan ini	2	3	5
3.	Kematian bulan ini	1	2	3
4.	Pendatang bulan ini	5	1	6
5.	Pindah bulan ini	5	4	9
6.	Penduduk akhir bulan ini	1895	1917	3812

#### 5. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan Desa Singopadu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyak anak-anak di Desa Singopadu yang sekolah di luar Desa Singopadu. Semua itu dikarenakan di Desa Singopadu tersebut tidak terdapat Lembaga Pendidikan seperti SLTP

<sup>83</sup>Hasil Dokumentasi: Visi dan Misi, Desa Singopadu, Tahun 2019.

<sup>84</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.



maupun SLTA. Pada saat ini tingkat pendidikan yang terdapat di Desa Singopadu hanya TK sampai SD saja. Sehingga apabila ingin melanjutkan ke SLTA harus ke Desa lain. Setelah lulus SLTA kebanyakan mereka lebih memilih untuk bekerja bahkan menikah, jarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi karena terkendala biaya dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan.<sup>85</sup>

Di bawah ini merupakan tingkat pendidikan di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen, adalah :

Tabel 5. Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK / Play Grup	98	71
2.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	56	38
3.	Tamat SMP / Sedrajat	219	312
4.	Tamat SMA / Sedrajat	636	567
5.	Tamat D-3 / Sedrajat	7	14
6.	Tamat S-1 / Sedrajat	19	24
7.	Tamat S-2 / Sedrajat	4	2

<sup>85</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

## 6. Keadaan Sosial Agama

Moyoritas agama yang dipeluk masyarakat Desa Singopadu adalah agama Islam. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam yaitu berjumlah 3.754 jiwa. Sarana dan tempat ibadah banyak dibangun di Desa Singopadu. Adapun sebagian mushola atau masjid yang terdapat di Desa Singopadu tersebut digunakan untuk sarana pendidikan agama seperti TPQ dan kegiatan keagamaan lainnya.<sup>86</sup>

Ada beberapa masyarakat di Desa Singopadu yang beragama kristen dan katholik. Jumlah orang yang beragama kristen adalah 31 jiwa sedangkan masyarakat yang beragama katholik berjumlah 73 jiwa. Di Desa Singopadu juga terdapat beberapa gereja untuk tempat beribadah kegiatan keagamaan lainnya.<sup>87</sup>

Masyarakat di Desa Singopadu banyak melakukan praktik keagamaan. Di antaranya yaitu adanya kegiatan untuk anak-anak yang belajar di TPQ dan ibu-ibu yang melakukan kegiatan pengajian yasinan yang diadakan setiap malam jumat *ba'da* magrib secara bergantian dari rumah ke rumah.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

<sup>87</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

<sup>88</sup>Lasidi, Pemuka Agama di Desa Singopadu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Februari 2020.

## 7. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi erat kaitannya dengan sumber mata pencaharian penduduk dan merupakan jantung kehidupan bagi manusia. Setiap orang senantiasa berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing. Tingkat kesejahteraan penduduk Desa Singopadu tergolong menengah ke bawah, tetapi ada juga yang tergolong menengah ke atas. Karena daerah Desa Singopadu memiliki tanah yang cukup luas dan subur maka potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Singopadu adalah di bidang pertanian. Mayoritas petani umumnya menanam padi, kedelai, jagung dan lain sebagainya. Dari hasil panen para petani tersebut digunakan bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok.<sup>89</sup>

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Desa Singopadu bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani tetapi ada juga yang berprofesi sebagai Swasta/Karyawan Swasta, Pedagang, Buruh, Pertukangan, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok :<sup>90</sup>

Tabel 6. Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani / Buruh Tani	1446 orang
2.	Pegawai Negri Sipil	78 orang

<sup>89</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

<sup>90</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

3.	Pedagang Keliling	420 orang
4.	Peternak	38 orang
5.	Montir	15 orang
6.	Dokter, Perawat, Bidan	10 orang
7.	TNI dan Polri	35 orang
8.	Pengusaha kecil menengah	31 orang
9.	Karyawan perusahaan swasta	57 orang

#### 8. Potensi Desa

Luas tanah di Desa Singopadu seluas 4.058.568 ha/m<sup>2</sup> dengan luas yang merupakan area pemukiman, persawahan pekarangan dan lain sebagainya. Tanah persawahan tersebut terbagi atas milik masyarakat Desa Singopadu dan tanah persawahan milik pemerintah Desa. Penduduk Desa Singopadu mayoritas bekerja sebagai petani atau buruh tani, dimana sawah yang dikelola merupakan sawah milik pribadi maupun sawah milik pemerintah Desa seluas 335.321 ha/m<sup>2</sup> yang dilelang atau di sewakan kepada penduduk warga Desa Singopadu untuk dikelola selama 3 kali panen (1 tahun). Jadi para petani yang tidak memiliki sawah pribadi bisa menghasilkan uang dari sawah pemerintah Desa yang disewakan kepada buruh tani tersebut. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling unggul di Desa Singopadu. Mayoritas petani di Desa Singopadu merupakan petani padi, tetapi tidak sedikit pula petani yang menanam buah-buahan dan

sayur-sayuran seperti timun, semangka, melon, kedelai, jagung dan lain sebagainya.<sup>91</sup>

Jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian tanaman pangan sebanyak 913 keluarga, rata-rata setiap keluarga di Desa Singopadu memiliki lahan pertanian kurang dari 10 ha. Jumlah keluarga di Desa Singopadu yang tidak memiliki lahan pertanian sebanyak 533 keluarga.<sup>92</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi di Desa Singopadu**

Desa Singopadu adalah desa yang menghasilkan berbagai makanan pokok, di antaranya adalah padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Hasil dari panen sawah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan cara menjual hasil panen tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup hasil panen dari sawah tersebut juga digunakan untuk membeli pupuk, yang nantinya pupuk tersebut digunakan untuk modal menanam kembali sawah-sawah para petani. Adapun transaksi jual beli pupuk di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dilakukan dengan sistem paketan.<sup>93</sup>

### **1. Wilayah Penjualan Pupuk**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, jual beli yang dilakukan oleh kios pertanian di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yaitu melakukan praktik jual beli pupuk dengan sistem

---

<sup>91</sup>Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.

<sup>92</sup>Sukarno, Kepala Desa di Desa Singopadu *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Februari 2020.

<sup>93</sup>Dwi, penjual pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00 WIB

paketan. Ada beberapa jenis pupuk yang dijual oleh kios pupuk, diantaranya yaitu pupuk Urea, Za, Phoska dan pupuk Organik yang akan dijadikan sebagai pupuk paketannya.<sup>94</sup>

Di Desa Singopadu sendiri memiliki dua kios pertanian yaitu milik ibu Wit dan Bapak Tris. Dari kedua kios pertanian tersebut masing masing sudah memiliki wilayah penjualannya sendiri-sendiri, wilayah tersebut meliputi lahan-lahan persawahan milik petani. lahan petani yang sudah tercatat dalam wilayah kelompok tani maka harus membeli pupuk sesuai dengan kelompoknya atau kios yang ditunjuk, kelompok tani tidak diperbolehkan membeli pupuk ke wilayah kelompok tani lain yang bukan kelompoknya.<sup>95</sup>

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan ibu Wit selaku penjual pupuk di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen menyatakan bahwa :

Dalam pembagian wilayah penjualan ditentukan oleh letak sawah. Dalam penjualan pupuk saya menjual untuk wilayah bagian paling utara dari Desa Singopadu yaitu dukuh Sumber. Letak sawah yang berada dalam jangkauan saya adalah sawah Dukuh Singopadu sampai dengan Dukuh Sumber. Sehingga petani yang memiliki sawah didaerah tersebut membeli pupuknya di kios saya.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Wit, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00 WIB

<sup>95</sup>Sukarno, Kepala Desa di Desa Singopadu *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Februari 2020, pukul 09.00-10.00 WIB

<sup>96</sup>Dwi, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00 WIB

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Tris yang juga berlaku sebagai pemilik kios pupuk :

Saya menjual pupuk untuk wilayah Desa Singopadu bagian paling selatan yaitu Dukuh Banyuning sampai Dukuh Kuwon. Sehingga petani yang memiliki sawah di wilayah tersebut maka membeli pupuknya di kios saya. Namun terkadang ada petani dari wilayah lain yang membeli pupuk ke kios saya, saya tau itu tidak diperbolehkan tapi bagaimana lagi jika yang membeli itu adalah teman saya sendiri, jadi saya tidak enak kalau tidak melayani. Asalkan stok pupuk saya masih banyak dan dia membeli sedikit maka saya memperbolehkannya.<sup>97</sup>

## 2. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Paketan

Dalam praktik jual beli pupuk di Desa Singopadu para penjual pupuk menerapkan sistem paketan. Di mana disetiap pembelian pupuk Urea maka harus di sertai dengan pupuk paketannya yaitu pupuk Organik. Hal tersebut dikarekan banyak petani yang tidak minat dengan pupuk Organik dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dengan manfaat yang diperoleh dari pupuk organik tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Tris selaku pemilik kios pupuk di Desa Singopadu :

Saat musim tanam tiba saya menjual pupuk secara paketan dimana para petani yang membeli pupuk urea harus beserta paketannya yaitu pupuk organik. Sebenarnya tidak ada peraturan resmi dari pemerintah untuk menjual pupuk secara paketan, semua itu

---

<sup>97</sup>Tris, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 13.00-14.00 WIB

kebijakan dari pemilik kios masing-masing. Tetapi Pemerintah menganjurkan menggunakan pupuk secara berimbang yaitu pupuk organik dan kimia, agar para petani tidak terus ketergantungan dengan pupuk kimia maka harus diimbangi dengan pupuk organik<sup>98</sup>

Hasil pemaparan dari penjual pupuk bu Wit :

Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membeli pupuk secara paketan, yang ada hanya anjuran dari pemerintah untuk menggunakan pupuk secara berimbang. Hal itu terjadi karena kesepakatan bisnis dari distributor dengan penjual pupuk, yaitu kesepakatan untuk menjual pupuk secara paketan. Jika pupuk tersebut tidak di jual secara paketan maka pupuk organik tidak akan laku, dan yang dirugikan adalah penjual pupuk di kelompok tani. Sistem paketan tersebut di lakukan karena sedikit sekali petani yang ingin membeli pupuk organik, karena kebanyakan petani lebih suka menggunakan pupuk kandang mereka sendiri.<sup>99</sup>

### 3. Manfaat Pupuk Organik

Pada dasarnya kegunaan dan manfaat dari masing-masing pupuk tidaklah sama, setiap pupuk memiliki manfaat yang berbeda-beda untuk setiap penggunaan. Tetapi selama ini para petani banyak yang tidak mengetahui manfaat dan kegunaan dari masing-masing pupuk tersebut. Sehingga perlu diadakannya sosialisasi untuk memberikan wawasan terkait jenis dan fungsi pupuk itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penjual pupuk Bu Wit, bahwa penjual menerapkan sistem paketan tersebut yaitu supaya petani menggunakan pupuk secara

---

<sup>98</sup>Tris, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 13.00-14.00

WIB

<sup>99</sup>Dwi, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00

WIB



berimbang agar kebutuhan tanaman dan kebutuhan tanah bisa terpenuhi, karena setiap pupuk memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda.<sup>100</sup>

Adapun manfaat dari masing-masing pupuk tersebut yaitu :

- a. Pupuk Urea yang bermanfaat untuk nutrisi dalam proses pertumbuhan tanaman seperti pertumbuhan pada daun, akar dan tunas. Pupuk urea juga mampu menambah kandungan protein di dalam tanaman.
- b. Pupuk Za yang bermanfaat untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas produksi tanaman serta menambahkan nilai gizi pada hasil panen, memperbaiki rasa dari hasil penanaman tanaman dan juga memperbaiki warna tanaman, menjadikan tanaman lebih sehat dan juga lebih tahan terhadap gangguan hama.
- c. Pupuk Phoska yang bermanfaat untuk memperlancar proses pembuatan gula dan pati pada tanaman, menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh, meningkatkan kandungan protein, membuat tanaman lebih hijau dan sehat.<sup>101</sup>

Manfaat dari ketiga jenis pupuk di atas hanya bermanfaat untuk tanaman atau tumbuhannya saja, sedangkan nutrisi untuk tanah yang ditanami tanaman tersebut belum ada. Berikut adalah manfaat dari pupuk organik untuk kesuburan tanah.

- a. Meningkatkan produktifitas dari lahan pertanian. Karena dengan meningkatkan kadar kandungan bahan organik dan unsur hara yang

---

<sup>100</sup>Wit, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00 WIB

<sup>101</sup><https://faedahjaya.com/distributor-pupuk/tentang-pupuk-urea>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

ada dalam tanah, maka dengan sendirinya akan memperbaiki sifat, kimia dan biologi bagi tanah atau lahan pertanian.

- b. Semakin mudah dalam melakukan pengolahan lahan karena tanah semakin baik.
- c. Pupuk organik mengandung unsur mikro yang lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk kimia.
- d. Mampu menjaga kelembaban dari tanah sehingga akan mengurangi tekanan atau tegangan struktur tanah padatanaman.
- e. Harga pupuk organik lebih murah dan sangat mudah didapat dari alam.
- f. Pupuk organik mempunyai kemampuan dalam melepas hara tanah dengan sangat perlahan dan terus-menerus, sehingga akan membantu mencegah terjadinya kelebihan suplay hara yang membuat tanamankeracunan.
- g. Memberi manfaat untuk kesehatan manusia, karena kandungan nutrisi lebih lengkap dan lebih banyak.
- h. Mampu menyimpan air lebih lama jika dibandingkan dengan tanah yang tidak diberi pupuk organik.
- i. Mampu mencegah erosi lapisan atastanah.
- j. Mampu menjaga dan merawat tingkat kesuburantanah.
- k. Tanaman bisa tumbuh lebih sehat dan hasil produksi dari tanaman akan meningkat.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup><https://distan.sukabumikota.go.id/kelebihan-dan-kekurangan-pupuk-organik/>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pupuk organik tersebut sebenarnya memberikan manfaat untuk tanah dan tanaman, hanya saja cara penjualan yang diterapkan oleh pemilik kios ditambah kurangnya wawasan petani terhadap fungsi pupuk organik menjadikan kurang setujunya masyarakat terhadap praktik jual beli pupuk paketantersebut.

#### 4. Harga Pupuk Paketan

Harga yang dibandrol oleh penjual pupuk untuk pupuk Urea beserta pupuk paketannya yaitu pupuk organik seperti yang telah disampaikan oleh penjual pupuk bu Wityaitu :

Saya menjual pupuk sesuai dengan harga yang tertera di dalam papan harga yang tertera di depan toko saya mbak seperti Urea 50kg seharga Rp. 1.800/kg, pupuk ZA 50 kg seharga Rp. 1.400/kg, pupuk NPK 50kg seharga Rp.2.300/kg dan Organik 20kg seharga Rp. 500/kg.<sup>103</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Tris selaku penjual pupuk di Desa Singopadu yaitu :

Dalam proses penjualan di Kios ini telah sesuai dengan HET, kalau untung itusedikit, belum lagi kalau ada pupuk yang rusak mbak itu menjadi tanggungan saya, biasanya pupuk yang rusak saya pakai sendiri atau saya jual ecer, biar tidak rugi.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Wit, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00

WIB

<sup>104</sup>Tris, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 13.00-14.00

WIB

Berikut adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2020 sebagai berikut :<sup>105</sup>

- g. Pupuk Urea 50kg : Rp. 1.800/kg atau Rp. 90.000/zak
- h. Pupuk SP-36 50kg : Rp. 2.000/kg atau Rp. 100.000/zak
- i. Pupuk Z-a 50kg : Rp. 1.400/kg atau Rp. 70.000/zak
- j. Pupuk NPK 50kg : Rp. 2.300/kg atau Rp. 115.000/zak
- k. Pupuk NPK Khusus : Rp. 3.000/kg atau Rp. 150.000/zak
- l. Pupuk Organik 40kg : Rp. 500/kg atau Rp. 20.000/zak

#### 5. Pendapat Para Petani

Berikut adalah respon atau pendapat para petani yang peneliti temui antara lain ibu Tugiyati yang membeli pupuk di kios bapak Tris sebagai berikut :

Saya membeli pupuk di kios pak Tris karena sawah saya ada di wilayah jangkauannya. Saya membeli pupuk Urea dengan harga Rp. 95.000/zak dan disertai dengan pupuk Organuk seharga Rp. 20.000/zak. Sebenarnya saya mengetahui harga tersebut berbeda dari peraturan pemerintah karena ada papan harga yang ditempel didepan kios namun saat saya menanyakannya kenapa harganya berbeda, itu karena adanya biaya tambahan untuk transportasi.<sup>106</sup>

Berbeda dengan ungakapan dari bapak Tarso yang membeli pupuk di kios bu Wit :

---

<sup>105</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.

<sup>106</sup>Tugiyati, Petani, *Wawancara Pribadi*, Jumat Tanggal 24 April 2020, pukul 09.00 WIB

Saya mendapat bagian untuk membeli pupuk di kios bu Wit. Di sana saya membeli sesuai jatah saya yaitu urea, za, phoska dan organik. Dengan harga pupuk urea sebesar Rp. 95.000/zak dan pupuk organik seharga Rp. 20.000/zak. Sebenarnya saya mengetahui dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, saya juga sempat bertanya mengenai perbedaan harga tersebut. Penjual bilang kalau harga tersebut berbeda karena ada biaya tambahan seperti transport, upah kuli panggul, serta konsumsi yang penjual berikan untuk para kuli. Kalau masalah harga saya tidak keberatan asalkan harganya masih terjangkau dan yang terpenting stok pupuk selalu ada.<sup>107</sup>

Pendapat para petani mengenai pembelian pupuk secara paketan, berikut adalah pendapat bapak Sutarno :

Sebenarnya saya keberatan dengan sistem pembelian pupuk secara paketan tersebut karena saya tidak begitu membutuhkan pupuk organik. Terlebih saya memiliki hewan ternak yang kotorannya bisa saya jadikan pupuk tanpa mengeluarkan biaya. Penggunaan dari pupuk organik tersebut ke sawah saya tidak ada perubahan, sama saja.<sup>108</sup>

Senada dengan pendapat dari bapak Siswanto :

Sebenarnya kandungan pupuk organik bagus untuk tanaman atau tanah di sawah tetapi saya jarang memakainya. Karena pemupukan sawah menggunakan pupuk organik membuat tanaman kurang subur dan hasil panenapun tidak banyak. Maka dari itu saya lebih

---

<sup>107</sup>Tarso, Petani, *Wawancara Pribadi*, Jumat 24 April 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>108</sup>Sutarno, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 25 April 2020, pukul 11.00 WIB

suka memupuk sawah menggunakan pupuk kimia yang hasil panennya lebih banyak.<sup>109</sup>

Pendapat para petani untuk manfaat penggunaan pupuk organik dalam penanaman padi atau untuk tanah persawahan. Berikut adalah pendapat ibu Tugiyati :

Saya menggunakan pupuk organik kalau saya mendapat jatah pupuk tersebut. Sebenarnya penggunaan pupuk organik menurut saya tidak ada perubahan untuk tanaman maupun tanah sawah saya. Beda dengan penggunaan pupuk kimia hasil dan manfaatnya langsung kelihatan dalam waktu 1 minggu.<sup>110</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Tarso dalam penggunaan pupuk organik :

Saya dulu pernah menggunakan pupuk organik tetapi sekarang tidak karena saya merasa tidak ada manfaatnya menggunakan pupuk organik tersebut. Menggunakan atau tidak sama saja tidak ada bedanya untuk tanaman saya. Saya juga tidak menyukai penyebaran atau penggunaan pupuk organik karena saat penyebaran atau penggunaan pupuk organik ke sawah tangan saya menjadi melepuh dan perih.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup>Siswanto, Petani, *Wawancara Pribadi* Sabtu 25 April 2020, pukul 10.00 WIB

<sup>110</sup>Tugiyati, Petani, *Wawancara Pribadi* Jumat 24 April 2020, pukul 09.00 WIB

<sup>111</sup>Tarso, Petani, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 April 2019, pukul 11.00 WIB

**BAB IV**  
**ANALISIS PENETAPAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI DI TINJAU**  
**DARI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 01 TAHUN 2020**  
**DAN FIQH TAS'IR**

**A. Praktik Jual Beli Pupuk Subsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen**

Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena pupuk berperan untuk menggantikan unsur yang habis terhisap tanaman. Memupuk merupakan penambahan unsur hara kedalam tanah.<sup>112</sup> Desa Singopadu adalah desa yang menghasilkan berbagai makanan pokok, di antaranya adalah padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Hasil dari panen sawah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan cara menjual hasil panen tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup hasil panen dari sawah tersebut juga digunakan untuk membeli pupuk, yang nantinya pupuk tersebut digunakan untuk modal menanam kembali sawah-sawah para petani.<sup>113</sup>

Dalam penyaluran atau pendistribusian pupuk bersubsidi ada beberapa tahapan atau lini sebelum sampai ke kelompok tani, berikut adalah tahapan penyaluran :

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

---

<sup>112</sup>Lingga Pinus, *Petunjuk Penggunaan Pupuk*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2008), hal 1.

<sup>113</sup>Dwi, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Kamis 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00

perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

- b. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.<sup>114</sup>

Setelah pupuk sampai ke tangan pengecer resmi maka terjadi transaksi jual beli pupuk langsung dengan petani. Di Desa Singopadu para pengecer resmi atau penjual pupuk menjual berbagai macam jenis pupuk seperti uraea, za, phoska dan organik. Dalam jual beli pupuk terdapat pembagian wilayah, jadi setiap petani yang memiliki sawah di wilayah A maka harus membeli pupuk di kios A jadi petani tidak boleh membeli pupuk di sembarangan kios karena sudah ada aturannya. Dalam jual beli pupuk menerapkan sistem paketan di mana setiap pembelian pupuk Urea

---

<sup>114</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019



maka harus di sertai dengan pupuk paketannya yaitu pupuk Organik. Hal tersebut dikarekan banyak petani yang tidak minat dengan pupuk Organik dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dengan manfaat yang diperoleh dari pupuk organik tersebut.<sup>115</sup>

Pada dasarnya kegunaan dan manfaat dari masing-masing pupuk tidaklah sama, setiap pupuk memiliki manfaat yang berbeda-beda untuk setiap penggunaan. Tetapi selama ini para petani banyak yang tidak mengetahui manfaat dan kegunaan dari masing-masing pupuk tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh penjual pupuk bu Wit dan pak Tris, bahwa penjual menerapkan sistem paketan tersebut yaitu supaya petani menggunakan pupuk secara berimbang agar kebutuhan tanaman dan kebutuhan tanah bisa terpenuhi, karena setiap pupuk memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda.

Penjual menerapkan sistem paketan tersebut supaya petani tidak ketergantungan dengan pupuk kimia. Dalam jangka pendek pupuk kimia memang mampu mempercepat masa tanam namun di sisi lain dalam jangka panjang pupuk kimia justru akan menimbulkan dampak yang negatif untuk tanah. Sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah apabila terkena air akan mengakibatkan tanah kering setelah itu tanah akan lengket, keras dan juga masam. Kondisi ini membuat unsur hara mati atau berkurang sehingga beberapa binatang yang menggemburkan tanah seperti

---

<sup>115</sup>Tris, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Februari 2019, pukul 13.00-14.00 WIB

cacing tidak mampu hidup sehingga tanah akan kehilangan unsur alamiahnya.

Menurut wawancara dengan para petani di Desa Singopadu, para petani membeli pupuk dengan harga pupuk Urea Rp. 95.000/zak, pupuk Za Rp. 72.000/zak, pupuk NPK Rp. 150.000/zak dan pupuk Organik seharga Rp. 20.000/zak. Harga tersebut kurang sesuai dengan HET dari Peraturan Pemerintah dikarenakan adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan penjual untuk transport, upah kuli panggul dan juga konsumsi untuk para kuli panggul.<sup>116</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>117</sup>

Penetapan harga yang diberlakukan oleh pemerintah terdapat pada prinsip tepat harga yaitu agar harga pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah sama dengan harga yang harus dibayarkan oleh petani. Penetapan harga tersebut bertujuan untuk terciptanya keseimbangan harga

---

<sup>116</sup>Tugiyanti, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 April 2020, pukul 09.00-10.00 WIB

<sup>117</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal, 222.

dalam pendistribusian pupuk, agar tidak ada pihak yang terzalimi. Di dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi bagi seorang muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang banyak, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah.

## **B. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 dan Fiqh Tas'ir**

### **1. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020**

Subsidi menurut ilmu ekonomi didefinisikan sebagai sejumlah bantuan keuangan dari dana pemerintah untuk membantu sektor industri ataupun bisnis guna menjaga harga barang atau jasa tetap rendah.<sup>118</sup>Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya disubsidi oleh pemerintah.<sup>119</sup>Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dosis anjuran pemupukan, sehingga produksi pangan (beras) dan laba usaha petani meningkat.Pupuk bersubsidi disalurkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman.Usaha budidaya

---

<sup>118</sup>Iwan, Hermawan, “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol.5 No 1 Juni 2014, hal. 66.

<sup>119</sup>Meaty, taqdir Qodartilah, *Kamus Bahasa Indoneisa Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembina Bahasa, 2011), hal 436.

tanam adalah membudidayakan tanaman secara terus menerus, budidaya tanam meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.<sup>120</sup>

Pengadaan pupuk bersubsidi sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NOMOR 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pupuk bersubsidi adalah barang dengan pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani atas dasar program pemerintah. Subsidi pupuk meliputi pupuk Urea, SP 36, ZA, NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.<sup>121</sup>

Dalam praktiknya penjual pupuk di Desa Singopadu menjual pupuk kepada petani dengan sistem paketan di mana dalam setiap pembelian pupuk urea maka harus disertai dengan pupuk paketannya yaitu pupuk organik. Itu dikarenakan banyak petani yang belum mengerti tentang manfaat dari pupuk organik tersebut, kebanyakan petani hanya fokus kepada hasil panen yang banyak tanpa memperdulikan kualitas tanaman yang bagus untuk dikonsumsi. Walaupun dalam peraturan Pemerintah tidak mewajibkan menjual pupuk dengan sistem tersebut namun pemerintah sangat menganjurkan kepada petani untuk menggunakan pupuk secara berimbang agar kualitas tanaman dan tanah menjadi lebih

---

<sup>120</sup>Iwan, Hermawan, "Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol.5 No 1 Juni 2014, hal. 66.

<sup>121</sup>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NOMOR 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

baik. Serta supaya para petani tidak ketergantungan dengan pupuk kimia dan diharapkan petani bisa beralih ke pupuk organik yang manfaatnya lebih bagus jika di aplikasikan ke tanaman dan juga tanah sehingga tanaman menjadi lebih bergizi dan lebih sehat untuk di konsumsi.

Pemerintah dalam menetapkan harga untuk pupuk bersubsidi telah mempertimbangkan terkait modal dan keuntungan yang nantinya diperoleh masing-masing pihak yang terkait didalam proses jual beli. Berdasarkan mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang terdapat dalam BAB II dan BAB III bahwa proses pelaksanaan alokasi dan HET untuk sektor pertanian yang terjadi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kios pengecer pupuk bersubsidi menyatakan bahwa telah menjual pupuk tersebut sesuai dengan harga yang sesuai dengan HET yang berlaku. Namun hasil wawancara dengan petani berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh para penjual. Bu tugiyeem mengatakan bahwa beliau membeli pupuk Urea seharga Rp. 95.000/zak dan pupuk Organik seharga Rp. 20.000/zak. Ungkapan yang sama juga dari Pak Tarso, bahwa beliau membeli pupuk Urea sebesar seharga Rp. 95.000/zak dan pupuk Organik seharga Rp. 20.000/zak. Para petani tersebut sempat menanyakan mengapa ada kenaikan harga, lalu penjual mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut dikarenakan dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi penjual masih harus memberika upah tenaga kuli panggul, transportasi dan juga

menyediakan konsumsi untuk para pekerja atau kuli panggul tersebut. Maka dari itu terjadi kenaikan harga agar penjual tidak merugi.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 berbunyi, Dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud di lini III dan penyalur di lini IV (pengecer resmi) wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan oleh petani. Berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian. HET pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan HET. Dalam HET pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :<sup>122</sup>

- a. Pupuk Urea 50kg : Rp. 1.800/kg atau Rp. 90.000/zak
- b. Pupuk SP-36 50kg : Rp. 2.000/kg atau Rp. 100.000/zak
- c. Pupuk Za 50kg : Rp. 1.400/kg atau Rp. 70.000/zak
- d. Pupuk NPK 50kg : Rp. 2.300/kg atau Rp. 115.000/zak
- e. Pupuk NPK Khusus : Rp. 3.000/kg atau Rp. 150.000/zak
- f. Pupuk Organik 40kg : Rp. 500/kg atau Rp. 20.000/zak.

---

<sup>122</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Selain itu dalam praktik jual beli pupuk para penjual pupuk juga tidak mematuhi tugas dan wewenangnya yang diatur dalam pasal 11 ayat (5) yaitu pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah kerjanya wajib menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios pengecer.

Apabila dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi baik dalam proses, tahapannya, dan khususnya dalam jual beli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Permendag akan mendapat sanksi administratif, seperti telah dijelaskan pada bab II dan bab III bahwa jika diketahui terjadinya pelanggaran dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak dua kali, bila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis maka distributor dapat membekukan atau menghentikan penunjukan pengecer, dan Dinas Kabupaten dapat membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.

## **2. Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Fiqh Tas'ir**

Dalam melakukan transaksi harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam, dalam hal transaksi jual beli haruslah sesuai dengan fikih muamalah. Konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan

kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>123</sup>

Menurut Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), “*Tas’ir* adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu”. Menurut Syaikh Zakariya Al-Anshari (Ulama Syafi’iyah), “*Tas’ir* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”. Menurut Imam Al-Bahuti (Ulama Hanabillah), “*Tas’ir* adalah penetapan suatu harga oleh Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa mereka untuk berjual beli pada harga itu”. Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebutkan tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadikan kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.<sup>124</sup>

Para ulama fiqh membagi *tas’ir* kepada dua macam, yaitu yang *pertama* harga yang berlaku secara islami tanpa campur tangan para pedagang. Dalam harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya

---

<sup>123</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal, 222.

<sup>124</sup>Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, ( Jakarta : Prenadamedia, 2014), hal. 204



sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami ini tidak boleh ikut campur tangan. *Kedua*, harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabarī*.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pada harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga pupuk subsidi untuk sektor pertanian telah di atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020. Terkait harga eceran tertinggi di tetapkan pada Pasal 15. Penetapan harga yang di berlakukan oleh pemerintah bertujuan untuk terciptanya keseimbangan harga dalam pendistribusian pupuk, agar tidak adanya pihak yang terzalimi. Dengan adanya peraturan pendistribusian pupuk maka akan meningkatkan efektifitas dan menjamin penyaluran dan pengadaan pupuk kepada kelompok tani guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Kegiatan transaksi jual beli pupuk bersubsidi di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen para petani membeli pupuk dengan harga yang melebihi ketentuan HET yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dalam masalah pelanggaran harga HET. Seperti halnya dengan praktek jual beli pada umumnya, dalam praktek jualbeli ini sendiri sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini jika dilihat syarat-syarat dan rukunnya, *pertama* dari syarat akadnya, pihak yang

terlibat dalam jual beli pupuk ini telah cakap bertindak hukum. Berkenaan dengan obyek jual beli yang berupa pupuk bersubsidi, barangnya jelas, dapat diserahkan-terimakan, pupuknya sendiri pun sudah milik sendiri pengecer, sebab sudah ditebus dari distributor. Setelah itu rukun jual beli yang *kedua* adalah pelaku akad, harus pula memenuhi syarat-syaratnya yaitu, *baliqh* dalam proses penyaluran pupuk subsidi mulai dari produsen, petugas gudang, distributor, kios pengecer dan petani telah dewasa, setelah itu berakal. Rukun yang *ketiga* adalah Objek, dimana barang yang diperjual belikan haruslah suci pupuk subsidi adalah benda yang dapat dikategorikan suci. Selanjutnya memberi manfaat, sudah jelas bahwa pupuk subsidi sangat memberikan manfaat bagi para petani untuk menjaga agar tanaman tumbuh subur dan hasilnya melimpah. Milik penuh, sesuai dengan RDKK petani yang telah terdaftar sudah pasti akan mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Objek dapat diketahui, dimana pupuk subsidi dapat diketahui beratnya, takarannya, jumlah, dan jenis yang didapat setiap petani.

Jika pengecer yang menjual pupuk di atas HET, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika para petani selaku pembeli tetap ridha membeli dengan tambahan harga di atas HET maka aslinya ridha mereka ini tidak murni karena masih ada perasaan terpaksa. Sebab petani hanya bisa membeli kepada pengecer resmi saja. Dan pengecer yang menjual pupuk di atas HET digolongkan sebagai jual beli yang fasid. Walaupun dari segi pemindahan hak milik atas pupuk

yang diperjualbelikan masih tetap sah. Apabila dengan harga di atas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh para petani sehingga tercipta suatu tujuan dari jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum Nasional/ positif hal tersebut masih bertentangan. Dan tentunya dengan tambahan rendah tersebut tidak membuat para petani melemah dan hancur.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pada harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Jika para penjual merasa tidak untung dengan penetapan harga sesuai dengan permeta, mungkin pemerintah juga harus mengecek kembali ketentuan harga tersebut sudah layak atau belum, baik untuk penjual maupun petani agar tidak ada pihak yang dirugikan. Serta di dalam transaksi jual beli benda khususnya pupuk subsidi bagi seorang muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan Allah SWT.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penetapan Harga Pupuk Bersubsidi dengan Sistem Paketan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen) maka penulis menarik kesimpulan :

1. Penyaluran pupuk bersubsidi setelah sampai ke tangan pengecer resmi maka akan di jual ke petani sesuai dengan wilayahnya. Jenis pupuk yang dijual yaitu uraea, za, phoska dan organik. Dalam jual beli pupuk menerapkan sistem paketan di mana setiap pembelian pupuk Urea maka harus disertai dengan pupuk paketannya yaitu pupuk Organik. Penerapan sistem paketan tersebut bertujuan supaya petani menggunakan pupuk secara berimbang agar petani tidak ketergantungan dengan pemakaian pupuk kimia yang dalam pemakaian jangka panjang akan berdampak negatif untuk tanah dan juga tanaman.
2. Para petani di Desa Singopadu Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan HET yang di tetapkan oleh pemerintah. Petani membeli pupuk Urea dengan harga Rp. 95.000/zak, pupuk Organik Rp. 20.000/zak, pupuk Za Rp.72.000/zak dan pupuk NPK Rp. 150.000/zak. Sedangkan dalam

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 harga pupuk urea/zak adalah Rp. 90.000. pupuk organi Rp.20.000/zak, pupuk Za Rp.70.000/zak dan pupuk NPK Rp.150.000/zak.

3. Pengecer yang menjual pupuk di atas HET, berarti telah mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika para petani selaku pembeli tetap ridha membeli dengan tambahan harga di atas HET maka aslinya ridha mereka ini tidak murni karena masih ada perasaan terpaksa. Sebeb petani hanya bisa membeli kepada pengecer resmi saja. Namun apabila dengan harga di atas HET tersebut masih bisa ditolelir oleh para petani sehingga tercipta suatu tujuan dari jual beli yang menimbulkan rasa suka sama suka dan sama-sama diuntungkan, maka jual beli tersebut dianggap sah menurut hukum Islam walaupun secara hukum Nasional/ positif hal tersebut masih bertentangan. Dan tentunya dengan tambahan rendah tersebut tidak membuat para petani melemah dan hancur.

## **B. SARAN**

1. Untuk kios pengecer harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Melakukan proses jual beli yang sesuai dengan aturan dalam Permentan. Agar program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Dalam proses jual beli harus menerapkan sifat amanah, jujur, adil agar mendapatkan berkah dalam kegiatan tersebut. Serta agar tidak adanya unsur keterpaksaan, yang dapat menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak.

2. Melakukan sosialisai kepada petani yang belum mengerti atau kurang memahami mengenai manfaat dari penggunaan pupuk organik. Sehingga dapat menarik minat petani untuk lebih suka menggunakan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk kimia.
3. Untuk pemerintah haruslah terus melakukan pengawasan dalam penyaluran pupuk subsidi ke berbagai Lini. Jika para penjual merasa tidak untung dengan penetapan harga sesuai dengan permeta, mungkin pemerintah juga harus mengecek kembali ketentuan harga tersebut sudah layak atau belum, baik untuk penjual maupun petani. agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah juga harus memberikan arahan dan peringatan bahwa dalam melaksanakan bisnis harus didasari dengan semangat kejujuran dan keadilan, serta menjelaskan apabila terdapat atau diketahui adanya penyelewengan maka akan mendapatkan sanksi sesuai atura yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Kitab

- Al-Ustadz, Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*, Jakarta: Widjdaya Jakarta, 1969
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Basri Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Chang Wiliam, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi untuk Mahasiswa*, Jakarta: Penerbit Erlaga, 2014.
- Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT Rosdakarya Offset, 2013.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Singopadu, Tahun 2019.
- Meaty, taqdir Qodartilah, *Kamus Bahasa Indoneisa Untuk Pelajar*, Jakarta : Badan Pengembangan Dan Pembina Bahasa, 2011.
- M John, Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*.Damsar, 2009.
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Narbuko Kholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Pinus lingga, *Petunjuk Penggunaan Pupuk*, Jakarta : Penebar Swadaya, 2008.
- Sakti Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Cet. Ke-1* Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
- Saroro Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Sodang Siagian P, *Administrasi Pembangunan cetakan 1*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunah Abu Dawud, *Terjemahan Abu Dawud Jilid IV*, Terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Taff Charles .A,Ph.D, *Manajemen Trasportasi dan Distribusi Fisis* Jakarta: Erlangga, 1987.
- Yunia Ika dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid Al-Syariah*, Jakarta : Prenadamedia, 2014.

## **B. Jurnal**

- Hermawan Iwan, “Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol.5 No 1 Juni 2014.
- Nugroho Agus Dwi dan Julia Inka, “Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Agrisocionomics* 2 (1), Mei 2018.
- Qustoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, *Jurnal Syariah*, Vol. II, No.II, Oktober 2014.
- Rossi, Prabowo, “Kebijakan Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia”, *Jurna Ilmu-ilmu Pertanian*, Vol 6, No 2, Tahun 2010.
- Susilowati Dwi, “Efektifitas Sistem Distribusi Pupuk di Kabupaten Malang”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Vol. 02 Bulan Juni Tahun 2010.
- Valeriana Darwis dan Supriyati, “Subsidi Pupuk : Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya”, *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 11 No 1 Juni 2014.

## **C. Skripsi**

- Khairunisyah, “Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Kabupaten Lampung Tengah (Study Kasus: lini IV Kecamatan



Trimorjo)”, *Skripsi Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi, Bandar Lampung*, Tahun 2011.

Marlina Lia, “Distribusi Pupuk Bersubsidi di Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus dikelompok tani Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi Fakultas Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Metro*, Tahun 2017.

Munadar Wawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

Rohmayani Nala, “Perilaku Petani Padi Dalam Menghadapi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur”. *Skripsi Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Tahun 2016.

#### **D. Undang-Undang**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan NOMOR 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Peraturan Menteri pertanian Nomer 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tentang pupuk organik, pupuk hayati dan pembenaha tanah.

Peraturan Menti Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2008 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019

Peraturan Menti Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M DAG/PER/6/2011 tentang perdagangan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

#### **E. Wawancara**

Wit, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 13.00-14.00 WIB

Lasidi, Pemuka Agama di Desa Singopadu, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Februari 2020, pukul 09.00-10.00

Siswanto, Petani, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 10.00-11.00 WIB

Sukarno, Kepala Desa di Desa Singopadu *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Februari 2020, pukul 09.00-10.00

Sutarno, Petani, *Wawancara Pribadi*, Selasa 26 November 2019, pukul 13.00-14.00 WIB

Tarso, Petani, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 09.00-10.00 WIB

Tris, Penjual Pupuk, *Wawancara Pribadi*, Senin 25 November 2019, pukul 16.00-17.00 WIB

Tugiyati, Petani, *Wawancara Pribadi*, Jumat Tanggal 24 April 2020, pukul 09.00 WIB

#### **F. Internet**

<https://distan.sukabumikota.go.id/kelebihan-dan-kekurangan-pupuk-organik/>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

<https://faedahjaya.com/distributor-pupuk/tentang-pupuk-urea>, diakses pada tanggal 12 April 2020.

[www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi-kegiatan](http://www.artikelsiana.com/pengertian-distribusi-fungsi-kegiatan). diunduh tanggal 28 Maret 2020

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Transkrip Wawancara

#### A. Transkrip Wawancara Dengan Kios Pengecer

1. Nama Narasumber?
2. Nama kios pupuk resmi apa?
3. Jenis pupuk apa saja yang dijual di kios?
4. Bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk subsidi hingga sampai ke kios ini?
5. Bagaimana jika terdapat pupuk yang dikirim ternyata rusak? Siapa yang bertanggung jawab?
6. Pupuk subsidi yang telah ada kemudian dijual kepada siapa saja?
7. Bagaimana mekanisme kelompok tani atau petani dalam memperoleh pupuk subsidi?
8. Kenapa ditetapkan sistem paketan tersebut ? apakah ada peraturan yang mengharuskan menerapkan sistem paketan tersebut ?
9. Kalau petani tidak mau membeli pupuk organi, lalu bagaimana ?
10. Pembelian pupuk subsidi menggunakan uang tunai atau dengan kartu tani?
11. Pupuk yang di subsidi di jual kepada petani dengan harga berapa?
12. Dalam proses jual beli apakah terdapat tambahan harga pupuk?
13. Apakah terdapat laba dari penjualan pupuk subsidi ini?
14. Apakah pernah terjadi kekurangan stok pupuk?
15. Siapa saja kelompok tani atau petani yang boleh membeli pupuk subsidi?
16. Apakah diperbolehkan kelompok tani atau petani dari desa lainnya yang diluar wilayah tanggung jawab kios pengecer diperbolehkan membeli pupuk subsidi?

## B. Wawancara Dengan Petani

1. Nama Narasumber?
2. Bapak/Ibu disini selaku pemilik sawah sendiri atau sebagai penyewa lahan?
3. Bapak/Ibu sebagai petani apa? Padi, sayur-sayuran atau petani buah?
4. Bapak/Ibu memiliki sawah berapa hektar?
5. Agar sawah dapat tumbuh dengan subur biasanya menggunakan pupuk apa saja?
6. Pupuk subsidi pemerintah jenis pupuk apa saja yang digunakan?
7. Apakah Bapak/Ibu menggunakan pupuk organik?
8. Apa saja manfaat yang diperoleh dari penggunaan pupuk organik untuk tanah dan tanaman?
9. Mekanisme cara memperoleh pupuk subsidi bagaimana?
10. Apa saja ketentuan dan syarat yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan pupuk subsidi?
11. Dalam pengambilan pupuk subsidi menggunakan kartu tani (*smart card*) atau dengan menggunakan membayar secara tunai?
12. Dalam proses pemupukan sawah, dalam satu kali panen membutuhkan berapa pupuk khususnya pupuk subsidi?
13. Berapa jatah pupuk subsidi yang Bapak/Ibu dapatkan?
14. Berapa harga pupuk subsidi yang Bapak/Ibu beli dari kios pengecer pupuk? Pupuk jenis apa saja dan berapa harganya?
15. Apakah Bapak/Ibu mengetahui harga pupuk bersubsidi dari pemerintah?
16. Pupuk yang ada di kios pengecer selalu tersedia atau terkadang mengalami kekurangan stok pupuk?



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Nasional;
- b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran, dan harga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

- 2 -

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

- 3 -

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
  16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
  17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- 4 -

- Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
  21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
  22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.



- 5 -

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.
2. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
5. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi yang ditetapkan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik (e-RDKK).
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang

- 6 -

- bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
  9. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
  10. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
  11. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
  12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
  13. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian, penyaluran dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi.

## BAB II

### JENIS PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- 7 -

- (1) Pupuk Bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik.
- (3) Jenis Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. UREA;
  - b. SP-36
  - c. ZA; dan
  - d. NPK.
- (4) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (5) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

BAB III  
PERUNTUKAN DAN PENETAPAN  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu  
Peruntukan

Pasal 4

Kebutuhan pupuk bersubsidi didasarkan pada rencana luas tanam yang tertuang dalam e-RDCK.

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang telah bergabung dalam Kelompok Tani.
- (2) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun e-RDCK sebagai berikut:
  - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura

- 8 -

- dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam; dan/atau
- b. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan pada PATB.

Bagian Kedua  
Penetapan Alokasi

Pasal 6

- (1) Pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembinaan kelembagaan petani.
- (2) Selain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusulan kebutuhan Pupuk Bersubsidi dilakukan oleh:
  - a. Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagai koordinator wilayah provinsi untuk semua sub sektor; dan
  - b. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagai koordinator wilayah Kabupaten/Kota untuk semua sub sektor.

Pasal 7

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah Provinsi;
  - b. penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya;
  - c. alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia; dan
  - d. cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan.
- (3) Jenis, jumlah, dan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 9 -

- (4) Sebaran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

- (1) Cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d digunakan jika terjadi kekurangan Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah.
- (2) Penggunaan cadangan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat Provinsi disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. usulan kebutuhan pupuk dari kabupaten/kota;
  - b. serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
  - c. mengacu pada alokasi per provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan pada bulan Januari 2020.

#### Pasal 10

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- 10 -

- a. usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan;
  - b. serapan pupuk tahun sebelumnya; dan
  - c. mengacu pada alokasi per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat diterbitkan pada bulan Januari 2020.

#### BAB IV

#### REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

##### Pasal 11

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dilakukan realokasi.
- (2) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada salah satu wilayah dengan memperhatikan alokasi yang tersedia.
- (3) Pelaksanaan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. realokasi antar provinsi, ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
  - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi; atau
  - c. realokasi antar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

##### Pasal 12

- 11 -

- (1) Dalam hal Provinsi mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan.
- (2) Dalam hal Kabupaten/kota mengalami perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) huruf b, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan.

#### Pasal 13

Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya, dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

#### Pasal 14

Perubahan alokasi Pupuk bersubsidi antar provinsi atau antar jenis pupuk ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

### BAB V

#### HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 15

- (1) Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;

- 12 -

- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
  - Pupuk NPK Formula Khusus = Rp. 3.000; per kg;
  - Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi secara tunai dan/atau menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut:
- Pupuk Urea = 50 kg;
  - Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - Pupuk ZA = 50 kg;
  - Pupuk NPK = 50 kg;
  - Pupuk NPK Formula Khusus = 50 kg;
  - Pupuk Organik = 40 kg.

#### Pasal 16

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian warna tertentu sebagai pembeda antara Pupuk Bersubsidi dan non subsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DAN PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kartu tani.



- 13 -

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam menetapkan pelaksanaan penerapan Kartu Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

#### Pasal 18

- (1) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana Pasal 17 dilakukan Verifikasi dan Validasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (4) Tim Verifikasi dan Validasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 19

Pelaksanaan alokasi Pupuk Bersubsidi diselaraskan dengan Komando Strategi Pembangunan Pertanian.

### BAB VII

#### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- 14 -

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaporkan kepada Menteri Pertanian paling kurang 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

- 15 -

12. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
13. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
14. Para Kepala Dinas provinsi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk;
15. Para Kepala Dinas kabupaten/kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pupuk; dan
16. Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk.

Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian



Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Tris Selaku Penjual Pupuk di Desa Singopadu



Gambar 3.2 Wawancara dengan Ibu Dwi Selaku Penjual Pupuk di Desa Singopa



Gambar 3.3 Wawancara dengan Bapak Tarso Selaku Petani di Desa Singopadu



Gambar 3.4 Wawancara dengan Bapak Siswato Selaku Petani di Desa Singopadu



Gambar 3.5 Gudang Pupuk

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Noviantika Kusuma Putri  
NIM : 162111331  
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 15 November 1998  
Alamat : Singopadu Rt, 07 Rw, 02 Sidoharjo Sragen  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No WA : 082137450622  
Email : [Noviantikap@gmail.com](mailto:Noviantikap@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi 01 (2003-2004)
2. SD Negeri 01 Jambanan (2004-2010)
3. SMP Negeri 02 Sidoharjo (2010-2013)
4. SMA Negeri 02 Sragen (2013-2016)
5. IAIN Surakarta, Fakultas Syariah (2016-2020)